



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 122/IT3/KP/2017**

TENTANG

**PENUGASAN WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA,
DAN PENGEMBANGAN, SEKOLAH BISNIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2017 - 2022**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara pemilihan, Penugasan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Sekolah Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, untuk menetapkan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor untuk Periode 2017 - 2022, Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor telah mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Dekan;
 - b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, Pimpinan Institut Pertanian Bogor telah melakukan pertemuan dan mengadakan wawancara guna uji kelayakan dan kepatutan dengan masing-masing calon Wakil Dekan yang diusulkan;
 - c. bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari hasil wawancara dengan calon Wakil Dekan, maka perlu memilih dan menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, Sdr. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec., NIP 196311111988111001 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022 dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara pemilihan, Penugasan, dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Sekolah Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, SEKOLAH BISNIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2017 - 2022.

KESATU : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec., NIP 196311111988111001, Penata Tk.I/Lektor (Gol. III/d) sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Juli 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,


Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.